

## Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Lusianus Hendro Santoso  
Rosyadi  
[rosyadi@ekonomi.untan.ac.id](mailto:rosyadi@ekonomi.untan.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze and determine the differences and the management and use of Village Funds in Developed Villages, Developing Villages and under-developed Villages in Sekadau Regency. This research uses a qualitative descriptive approach, with documentation analysis and direct interviews. The results showed that the management of Village Funds in Developed Villages, Developing Villages and Under-Developed Villages in Sekadau Regency tended to have the same system and were in accordance with applicable regulations. The use of Village Funds in developed villages has a higher capacity as indicated by the amount of expenditure disbursed by the developed village government, which focuses more on the capital expenditure component than personnel expenditure and expenditure on goods and services. Meanwhile, in developing and underdeveloped villages, the use of village funds in the components of personnel expenditure and goods and services expenditure is almost the same as capital expenditure.*

**Keywords:** *Village Funds, Accountabilities, Developed Villages, Developing Villages, Underdeveloped Vilages*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan dan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan analisis dokumentasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa di Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Kabupaten Sekadau cenderung memiliki corak yang sama dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa pada desa maju lebih tinggi kapasitasnya yang ditunjukkan oleh besaran belanja yang digelontorkan pemerintah desa maju, yang mana lebih menitikberatkan pada komponen belanja modal dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan pada desa berkembang dan tertinggal, penggunaan dana desa pada komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa hampir sama dengan belanja modal.

**Kata kunci:** *Dana Desa, Akuntabilitas, Desa Maju, Desa Perkembang, Desa Tertinggal*

### PENDAHULUAN

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dengan diberinya transferan Dana Desa (DD). Dana desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, bahwa desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kota/kabupaten. Serta diperkuat dengan beberapa aturan teknis dari

Kementerian Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dapat meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh aparatur desa. Pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penduduk telah menganggarkan dana desa dan dalam empat tahun terakhir dana desa terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp.20,76 Triliun, tahun 2016 meningkat menjadi 46,98 Triliun, tahun 2017 menjadi Rp.60 Triliun.

Pembangunan wilayah perdesaan secara menyeluruh, baik dibidang infrastruktur ekonomi, lingkungan, transportasi, kesehatan, pendidikan dan lain-lainya, sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat perdesaan. Pembangunan wilayah pedesaan akan lebih berhasil apabila pedesaan berkembang menjadi lebih dinamis. Menurut Hardjanto (2007) dalam Wisjnupto (2010), untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa langkah nyata sebagai berikut : (1) Meningkatkan etos kerja; (2) Memerangi fatalisme; (3) Mengembangkan semangat gotong royong; (4) Memperbaiki mutu pendidikan; (5) Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan sebagai objek pembangunan.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu dari Kabupaten yang terletak dibagian timur Provinsi Kalimantan Barat. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 7 Kecamatan dan 87 Desa. Dengan jumlah penduduk sebesar 208.791 jiwa dan penduduk miskin sebesar 7.183 jiwa atau 0,034% pada tahun 2018 (Lampiran Perbup Nomor 3 Tahun 2018). Dengan adanya Dana Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di desa yang akan

berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat desa dan dapat mengurangi angka kemiskinan di desa. Kabupaten Sekadau sejak tahun 2015 Kabupaten Sekadau menerima alokasi dana desa sebesar Rp.24,78 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp.55,59 Miliar, tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 71,02 Miliar dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.69,07 Miliar.

Dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 Bupati Sekadau telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 3 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincan dana desa setiap desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018. Skema pengalokasian DD menggunakan alokasi dasar sebesar 90% merata untuk semua desa pada kabupaten/kota (alokasi minimal yang diterima oleh desa secara merata di kabupaten/kota), alokasi formula sebesar 10% didistribusikan ke desa secara proporsional berdasarkan 4 (empat) indikator yakni jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Perhitungan besaran dana desa juga mempertimbangkan klasifikasi Desa IDM sesuai dengan lampiran Permendes Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Status kemajuan dan kemandirian desa ditetapkan berdasarkan data indeks desa membangun (IDM) yang merujuk pada data potensi desa. Berdasarkan status kemajuan dan kemandirian desa, di Kabupaten Sekadau hanya ada 2 desa dengan kategori maju, desa dengan status berkembang sebanyak 11 desa, desa dengan status terbelakang sebanyak 28 desa dan desa dengan status sangat tertinggal sebanyak 46 desa.

Pembangunan desa yang otonom akan dapat diwujudkan apabila program-program pembangunan bersumber dari masyarakat desa sendiri atau dengan pendekatan bottom up dimana pemerintah melalui dinas/instansi, pihak swasta maupun pihak lain dalam merencanakan program pembangunan harus selalu melibatkan masyarakat melalui saluran yang telah ada dimulai dari musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sehingga setiap program terlaksana secara efisien, efektif, tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain alokasi

anggaran berupa Dana Desa dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten sekadau juga mendukung alokasi anggaran berupa Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya sebesar 10% dari total dana perimbangan yang berasal dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini dalam rangka mendukung percepatan pembangunan yang ada di desa dengan harapan dapat meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa yang semula berstatus sangat tertinggal meningkat menjadi berkembang, yang berstatus berkembang menjadi maju dan yang berstatus maju menjadi mandiri.

Dengan fokus pada mendeskripsikan dan menjelaskan perbedaan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa dengan status maju, berkembang, dan tertinggal. Status desa maju peneliti mengambil pada desa mungbuk di kecamatan sekadau hilir. Status desa berkembang pada desa bokak sebumbun dikecamatan sekadau hilir, desa sungai ayak satu di kecamatan belitang hilir dan desa rawak hulu di kecamatan sekadau hulu. Status desa tertinggal peneliti mengambil pada desa gonis tekam di sekadau hilir, desa sungai ayak dua di kecamatan belitang hilir dan desa balai sepuak di kecamatan belitang hulu.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah. Jika pemerintah telah menentukan suatu kebijakan dalam membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah menggambarkan biaya (cost) yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga poros utama, yaitu: pengeluaran dalam pembelian barang dan jasa; pengeluaran untuk gaji pegawai dan pengeluaran untuk transfer payment (Budiono 2008). Salah satu teori makro tentang pengeluaran pemerintah adalah teori yang dikenalkan oleh Adolf Wagner yang terkenal dengan teori Wagner. Dikatakan dalam teori wagner bahwa pengeluaran pemerintah dan pelaksanaan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Ini merupakan bagian

dari peranan pemerintah yang semakin meningkat. Inti dari teori ini adalah pengeluaran pemerintah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan perkapita suatu negara tersebut. Berkaitan dengan hukum wagner tersebut dapat dilihat dari fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan suatu negara.

### **Otonomi Desa**

Widjaja (2003) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Dalam hal tersebut desa dapat melaksanakan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata yang memiliki kekayaan, harta benda serta akan dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan dalam rangka sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur susunan asli yang berdasar pada hak istimewa.

### **Keuangan Desa**

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan disingkat RPJMDesa, yang disusun dalam satu periode 5 (lima) tahun, yang memiliki dan Jangka Menengah Desa selanjutnya memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan desa, kebijakan umum dan program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program yang menjadi prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

RPJMDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa sementara RKPDesa ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Dalam melaksanakan otonomi desa, reformasi dalam manajemen pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan. Adapun reformasi tersebut adalah dalam bidang penganggaran (*budgeting reform*). Yang terdiri dari proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran. Reformasi anggaran yang utama merupakan perubahan anggaran melalui pendekatan tradisional (*tradisonal budget*) ke anggaran melalui pendekatan kinerja (*permormance budget*). Adapun mekanisme penyusunan anggaran tradisional dilakukan dengan mendasar hanya pada besaran realisasi pada tahun anggaran sebelumnya, yang berarti dalam penyusunan anggaran tidak memiliki perubahan terhadap anggaran yang baru. Penyusunan anggaran tradisional tidak berjalan dengan kebutuhan riil dalam pencapaian kinerja dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain APBDesa dengan basis ini hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah atasan dan masih terlalu berat menahan, arahan serta batasan. Sedangkan anggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran desa yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo,2002).

Sebagai pemerintah desa, kepala desa wajib menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya di singkat (APBDesa) yang terdiri dari bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Dimana ketika dalam proses penyusunan Rancangan APBDesa harus dimusyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat (BPD) dalam menetapkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan didesa. Setelah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan, hasil musyawarah tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam Peraturan Desa yang telah ditetapkan untuk komponen belanja diprioritaskan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan yang sudah disinkronisasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

### **Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didalam mekanismenya dilakukan melalui proses transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun dalam penetapan alokasi dana desa dengan dasar jumlah desa yang ada di Kabupaten/Kota dan dengan memperhatikan jumlah populasi penduduk dalam satu desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan keadaan geografis desa. Dan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya dana desa dapat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan kemudian ditransfer kepada masing-masing desa melalui APBDesa yang telah ditetapkan.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa telah mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa. Bahwa dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Yang dalam pengelolaanya berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pencapaian target kinerja pengelolaan keuangan desa yang lebih bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta terciptanya *good corporate governance*.

Dengan mengacu pada defenisi tentang pengelolaan desa merupakan seluruh kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian target kinerja pemerintah desa dengan tujuan pencapaian pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat desa, tiap tahapan pengelolaan dana desa tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Penatausahaan; (4) Pelaporan; dan (5) Pertanggungjawaban

Kepala desa sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pengertian dan Defenisi Desa Berdasarkan Tingkat Kemajuan**

#### ***Desa Terbelakang atau Desa Swadaya***

Desa terbelakang merupakan desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Kebanyakan desa terbelakang berada di wilayah terpencil atau jauh dari kota dan taraf kehidupan masyarakat miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang baik.

#### ***Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa***

Desa sedang berkembang merupakan yang sudah memulai untuk memanfaatkan dan menggunakan potensi-potensi fisik dan non fisik yang dimilikinya akan tetapi masih memiliki kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum memiliki banyak sarana dan prasarana desa dan biasanya terletak didaerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat didesa swakarsa dari sisi pendidikan sudah sedikit banyak memiliki pendidikan tinggi dan mata pencahariannya sudah tidak hanya sebagai petani saja dan dalam hal mengerjakan pekerjaan dilakukan dengan cara gotong royong.

#### ***Desa Maju atau Swasembada***

Merupakan desa yang sudah memiliki kecukupan dalam hal SDM dan juga dalam hal keuangan sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi baik secara fisik dan non fisik didesa secara maksimal. Kehidupan pada desa swasembada sudah mirip dengan kota yang modern dengan pekerjaan pencaharian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

## **Kajian Empiris**

Sari (2018) dengan judul penelitian “akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas”. Pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Sedangkan peneliti ini memfokuskan pada pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan status kemajuan dan kemandirian desa dan persamaannya yaitu teknik analisis yang digunakan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif.

Frayudha (2017) dengan judul “akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2015 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang”. Pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tata kelola pengelolaan dana desa pada desa yang baru dimekarkan. Sedangkan peneliti ini memfokuskan pada tata kelola pengelolaan desa pada desa dengan status maju, berkembang dan tertinggal. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang tata kelola keuangan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Sukmadinata, 2006). Setori dan Aan Komariah (2013) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode.

Deskripsi fenomena dalam penelitian kualitatif merupakan hasil pengumpulan data diantaranya wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 7 desa dengan status yang berbeda di 4 kecamatan, yaitu pada Kecamatan Sekadau Hilir di Desa mungguk dengan status maju, desa bokak sebumbun

dengan status berkembang, dan desa gonis tekam dengan status tertinggal, kemudian pada Kecamatan Sekadau Hulu di Desa rawak hulu dengan status berkembang, berikutnya di Kecamatan Belitang Hilir, di Desa sungai ayak satu dengan status tertinggal, dan Desa sungai ayak dua dengan status berkembang, serta pada Kecamatan Belitang Hulu, di Desa balai sepuak dengan status tertinggal.

Penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder, dengan data primer melalui wawancara langsung kepada kepala desa, apratur desa seperti kaur pemerintahan dan tokoh masyarakat yang merupakan pihak berwenang didesa tersebut dan observasi lapangan serta studi dokumentasi. Sedakan data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen pemerintahan dan arsip bendahara disetiap desa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini pada tahun 2018. Antara lain, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 dan profil setiap desa yang dijadikan sampel.

Penelitian ini membandingkan perbedaan antara akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa dengan status maju, berkembang dan tertinggal di Kabupaten Sekadau yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu dari hasil wawancara, dokumentasi serta hasil observasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan dapat diartikan bahwa dalam merencanakan kegiatan yang mempergunakan dana APBDesa kepala desa harus melibatkan masyarakat dan berpedoman kepada visi, misi, RPJMDesa serta RKPDesa yang telah disusun dan disepakati sebagai wujud pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakatnya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 54 dan pasal 80 telah mengatur bahwa dalam penyusunan RAPBDesa yang merupakan tahap perencanaan yang harus melibatkan masyarakat melalui Musrenbangdes yang merupakan perwujudan

dalam pelaksanaan prinsip partisipasi aktif masyarakat pada tahap perencanaan yaitu adanya keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat serta pengawasan dari masyarakat terhadap rencana penggunaan anggaran. Secara teknis tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 mengkehendaki kepala desa dan perangkat desa mengikuti prosedur waktu yang telah ditetapkan.

Fokus penelitian pada 7 desa di Kabupaten Sekadau, memperlihatkan alur pengelolaan dana desa yang teratur dan memiliki corak yang sama. Dimana, seluruh kegiatan pengelolaan dana desa baik di desa maju (Desa Mungguk), desa berkembang (Desa Bokak Sebumbun, Desa Rawak Hulu dan Desa Sungai Ayak Dua) serta desa tertinggal (Desa Gonis Tekam, Desa Rawak Satu dan Desa Balai Sepuak) dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh aparatur desa, musrembang yang melibatkan masyarakat setempat, pengajuan ke Pemkab Sekadau, rancangan hingga disahkannya Perdes mengenai APBDes, pelaporan hingga pertanggung jawaban. Seluruh berkas dan arsip tersebut terkompilasi bagi masing-masing desa.

Dalam mengukur bagaimana akuntabilitas pada tahapan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Mungguk, Desa Bokak Sebumbun, Desa Sungai Ayak Dua, Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu dan Desa Balai Sepuak, penulis menggunakan item-item pertanyaan yang dapat menggali keterlibatan komponen masyarakat (partisipasi) dan transparansi dalam perumusan penggunaan dana desa. Informasi digali dengan menggunakan 11 item pertanyaan yang distribusi jawaban responden atas pertanyaan pada tahapan pengelolaan dana desa tersebut seperti terlihat pada Tabel 1. dibawah ini:

**Tabel 1. Hasil Distribusi Jawaban Kuesioner**

Distribusi Pertanyaan	Skor					Total
	1	2	3	4	5	
<b>Tahap Perencanaan</b>	0 (0%)	6 (1,04%)	49 (8,51%)	343 (59,55%)	178 (30,90%)	576 (100%)
<b>Tahap Pelaksanaan</b>	0 (0%)	0 (0%)	25 (5,67%)	278 (63,29%)	138 (31,29%)	441 (100%)
<b>Tahap Penatausahaan</b>	0 (0%)	0 (0%)	111 (38,28%)	127 (43,79%)	52 (17,98%)	290 (100%)
<b>Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan</b>	0 (0%)	0 (0%)	143 (41,69%)	146 (42,57%)	54 (15,74%)	343 (100%)

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan Tabel 1. diatas, dapat dijelaskan bahwa tahap perencanaan di 7 desa yang diamati berjalan dengan baik dan sangat baik, ditunjukkan oleh 90,45% jawaban responden bernilai 4, dan 5. Tahap pelaksanaan dinilai telah berjalan dengan baik dan sangat baik atau sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tertib anggaran karena sebanyak 94,33% jawaban responden bernilai 4 dan 5. Tahap penatausahaan diamati dan dinilai sudah baik dan kurang baik, karena sebanyak 43,79% responden bernilai skor 4 dan 38,28% bernilai skor 3. Sedangkan tahap pertanggungjawaban dan pelaporan dinilai terlaksanakan dengan baik dan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan 42,57% jawaban dengan skor 4 dan 41,69% jawban dengan skor 3.

## **Pengelolaan Dana Desa di Desa Mungguk**

### **1) Perencanaan**

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen tergambar bahwa dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Mungguk tidak semata-mata dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, melainkan dilakukan dengan melibatkan ketua BPD serta beberapa tokoh masyarakat seperti telah terdokumentasi pada berita acara dan daftar hadir pembahasan peraturan Desa Mungguk dan Surat Keputusan BPD tentang persetujuan peraturan desa. Peraturan Desa yang sudah ditetapkan selanjutnya dipasang pada papan pengumuman sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

## **2) Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan, fokus penulis pada keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam kegiatan pembangunan di desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Meskipun dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat namun tetap ada penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa ini, sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui besaran nilai setiap program pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah desa mewajibkan pelaksana menginformasikan nominal nilai dalam bentuk spanduk/banner sehingga masyarakat dapat melihat pagu anggaran yang digunakan dalam pembangunan kegiatan tersebut.

## **3) Penatausahaan**

Setelah melihat hasil wawancara dan dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan bahwa bendahara desa telah melaksanakan pencatatan keuangan dana desa sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

## **4) Pelaporan**

Dalam hal pelaporan penggunaan dana desa yang telah dilakukan, penulis menitikberatkan pada ketepatan waktu penyampaian laporan. Dimana di Desa Mungguk dalam penyampaian laporan pada semester I telah tepat waktu, sedangkan laporan pada semester II mengalami keterlambatan batas maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## **5) Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh pemerintah desa Mungguk berdasarkan format laporan dan transparansi pelaporan keuangannya, hasil yang didapat bahwa format yang digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat

desa mungbuk, pemerintah desa mempublikasikan laporan penggunaan dana desa dan laporan keuangan dipapan informasi yang ada dibalai desa dan balai dusun.

### **Pengelolaan Dana Desa di Desa Bokak Sebumbun, Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Rawak Hulu**

#### **1) *Perencanaan***

##### **a) *Desa Bokak Sebumbun***

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen tergambar bahwa dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Bokak Sebumbun tidak semata-mata dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, melainkan dilakukan dengan melibatkan ketua BPD serta beberapa tokoh masyarakat seperti telah terdokumentasi pada berita acara dan daftar hadir pembahasan peraturan Desa Mungbuk dan Surat Keputusan BPD tentang persetujuan peraturan desa. Peraturan Desa yang sudah ditetapkan selanjutnya dipasang pada papan pengumuman sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

##### **b) *Desa Sungai Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu***

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen tergambar bahwa dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Sungai Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu tidak semata-mata dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, melainkan dilakukan dengan melibatkan ketua BPD serta beberapa tokoh masyarakat seperti telah terdokumentasi pada berita acara dan daftar hadir pembahasan peraturan Desa Mungbuk dan Surat Keputusan BPD tentang persetujuan peraturan desa. Peraturan Desa yang sudah ditetapkan selanjutnya dipasang pada papan pengumuman sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

## **2) Pelaksanaan**

### *Desa Bokak Sebumbun, Desa Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu*

Kegiatan yang sudah tertuang didalam Peraturan Desa yang bersumber dari dana desa secara umum pada a) Desa Bokak Sebumbun, Desa Ayak Dua, Desa Rawak Hulu telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Semua kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui besaran nilai setiap program pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah desa bokak sebumbun juga mewajibkan pihak pelaksana menginformasikan nominal nilai dalam bentuk spanduk/banner sehingga masyarakat dapat melihat pagu anggaran yang digunakan dalam pembangunan kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan yang tertuang didalam APBDes, sudah tepat sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa didalam tahap perencanaan telah menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

## **3) Penatausahaan**

### *Desa Bokak Sebumbun, Desa Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu*

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan bahwa bendahara desa telah melaksanakan pencatatan keuangan dana desa sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Penatausahaan yang sesuai dalam format peraturan yang berlaku akan mempermudah dalam penyampaian laporan, baik laporan semester I maupun laporan pada semester II sebagai syarat pencairan Dana Desa sehingga pelaksanaan kegiatan terus dapat berlanjut.

## **4) Pelaporan**

### *Desa Bokak Sebumbun*

Pelaporan penggunaan dana desa bokak sebumbun yang telah dilakukan, penulis menitikberatkan pada ketepatan waktu penyampaian laporan. Dimana di Desa bokak

sebumbun dalam penyampaian laporan pada semester I tidak tepat waktu, hal ini sebagai akibat dari adanya kegiatan pada tahap perencanaan yang kurang matang sehingga pada saat pelaksanaan menjadi terhambat. Ketidaktepatan penyampaian laporan tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi dari para apatur desa kepada Kecamatan dan DPMPD. Keterlambatan juga mempengaruhi pencairan Dana Desa yang mana laporan tersebut menjadi syarat dalam pencairan Dana Desa untuk tahap berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan laporan pada semester II mengalami keterlambatan batas maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### *Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Rawak Hulu*

Desa sungai ayak dua dalam penyampaian laporan pada semester I telah tepat waktu, sedangkan laporan pada semester II mengalami keterlambatan batas maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Koordinasi yang dilakukan oleh aparatur desa sungai ayak dua dalam penyampaian laporan dan menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan DPMPD sudah baik, sehingga untuk pencairan tahap berikutnya tidak terjadi keterlambatan.

#### **5) *Pertanggungjawaban***

##### *Desa Bokak Sebumbun, Desa Sungai Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu*

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh pemerintah Desa Bokak Sebumbun, Desa Sungai Ayak Dua, dan Desa Rawak Hulu berdasarkan pengamatan bahwa format laporan dan transparansi pelaporan keuangannya, hasil yang didapat bahwa format yang digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat desa, pemerintah desa juga mempublikasikan laporan penggunaan dana desa dan laporan keuangan dipapan informasi yang ada dibalai desa dan balai dusun.

## **Perbedaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bokak Sebumbun, Desa Sungai Ayak Dua dan Desa Rawak Hulu**

Dalam menilai apakah terdapat perbedaan pengelolaan dana desa dengan status IDM desa berkembang di desa bokak sebumbun, desa sungai ayak dua dan desa rawak hulu berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penulis menggunakan hasil wawancara, jawaban kuesioner, pemeriksaan dokumen serta observasi di ketiga desa tersebut. Hasil yang diperoleh pada tahap perencanaan, ketiga desa tersebut sudah sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku yaitu pengalokasian anggaran dana desa diperuntukan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang kemasyarakatan. Prioritas-prioritas pembangunan yang dituangkan didalam peraturan desa sudah sesuai dengan tujuan dari adanya dana desa.

Pada tahap pelaksanaan terdapat perbedaan pengelolaan dana desa, di desa bokak sebumbun, sedangkan di desa sungai ayak dua dan desa rawak hulu pengelolaan dana desa tahap pelaksanaan memiliki persamaan. Meskipun terhitung memiliki jarak yang dekat ke ibukota kabupaten dibandingkan dengan desa sungai ayak dua dan desa rawak hulu akan tetapi pengelolaan dana desa di desa bokak pada tahap pelaksanaan berbeda dari kedua desa yang status IDM nya sama yaitu berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan sehingga kegiatan tersebut pelaksanaannya harus ditunda sampai dengan Perubahan APBDes tahun berjalan. Dan kurangnya koordinasi aparat desa bersama dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) sehingga membuat perencanaan yang kurang matang berdampak pada pelaksanaan kegiatan.

Perbedaan juga terdapat pada desa bokak sebumbun ditahap penatausahaan, hal ini sebagai akibat dari adanya beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya dikarenakan ketidaksesuaian didalam perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga didalam pencatatan

penatausahaan juga berpengaruh. Sementara didesa sungai ayak dua dan desa rawak hulu dalam tahap penatausahaan sudah dikelola dengan baik.

Untuk tahap pelaporan desa sungai ayak dua dan desa rawak hulu dalam menyampaikan laporan semester I dan semester II telah tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Sementara untuk desa bokak sebumbun mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan di semester I.

Pada tahap pertanggungjawaban tidak terdapat perbedaan dalam pengelolaan dana desa, dokumen seperti format laporan dan laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pengelolaan Dana Desa di Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu dan Desa Balai Sepuak**

#### **1) *Perencanaan***

##### *Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu, dan Desa Balai Sepuak*

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen tergambar bahwa dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Gonis Tekam, Desa Ayak Satu, dan Desaa Balai Sepuak tidak semata-mata dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, melainkan dilakukan dengan melibatkan ketua BPD serta beberapa tokoh masyarakat seperti telah terdokumentasi pada berita acara dan daftar hadir pembahasan peraturan Desa dan Surat Keputusan BPD tentang persetujuan peraturan desa. Peraturan Desa yang sudah ditetapkan selanjutnya dipasang pada papan pengumuman sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

#### **2) *Pelaksanaan***

##### *Desa Gonis Tekam, dan Desa Sungai Ayak Satu*

Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa ini, sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui besaran nilai setiap program pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah desa mewajibkan pelaksana menginformasikannya nominal nilai

dalam bentuk spanduk/banner sehingga masyarakat dapat melihat pagu anggaran yang digunakan dalam pembangunan kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan yang tertuang didalam APBDes Desa Gonis Tekam, dan Desa Sungai Ayak Satu sudah tepat sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa didalam tahap perencanaan, Desa telah menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini akan berdampak pada pemenuhan pembangunan yang ada di desa dengan harapan pembangunan tersebut dapat meningkatkan IDM status desa yang semula tertinggal menjadi maju.

#### *Desa Balai Sepuak*

Jarak tempuh Desa Balai Sepuak yang cukup jauh dari pusat ibukota kabupaten dalam pengamatan penulis bahwa minimnya koordinasi antara aparat desa balai sepuak dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini pihak Kecamatan Belitang Hulu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa koordinasi sehingga didalam menentukan skala prioritas pembangunan menjadi tidak matang. Sehingga hal ini akan berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini sangat berdampak pada pembangunan yang seharusnya dilaksanakan pada tahapan APBDes murni harus ditunda pelaksanaannya sampai dengan tahapan Perubahan APBDes yang hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Meskipun demikian kegiatan yang sudah tertuang didalam Peraturan Desa yang bersumber dari dana desa secara umum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Semua kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui besaran nilai setiap program pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah desa bokak sebumbun juga mewajibkan pihak pelaksana menginformasikan nominal nilai dalam bentuk spanduk/banner sehingga masyarakat dapat melihat pagu anggaran yang digunakan dalam pembangunan kegiatan tersebut.

### **3) Penatausahaan**

#### *Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu, dan Desa Balai Sepuak*

Setelah melihat hasil wawancara dan dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan bahwa bendahara desa telah melaksanakan pencatatan keuangan dana desa sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penatausahaan yang sesuai dalam format peraturan yang berlaku akan mempermudah dalam penyampaian laporan, baik laporan semester I maupun laporan pada semester II sebagai syarat pencairan Dana Desa sehingga pelaksanaan kegiatan terus dapat berlanjut.

### **4) Pelaporan**

#### *a) Desa Gonis Tekam*

Dalam hal pelaporan penggunaan dana desa yang telah dilakukan, penulis menitikberatkan pada ketepatan waktu penyampaian laporan. Dengan memanfaatkan jarak tempuh yang tidak jauh dari pusat ibukota kabupaten desa gonis tekam dalam penyampaian laporan pada semester I telah tepat waktu, sedangkan laporan pada semester II mengalami keterlambatan batas maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Dapat diartikan bahwa desa gonis tekam sigap dalam berkoordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa gonis tekam. Hal ini dilakukan agar semua mekanisme dalam pengelolaan dana desa terpenuhi sehingga pembangunan yang dilaksanakan tetap terus berjalan.

#### *b) Desa Sungai Ayak Satu*

Desa sungai ayak satu dalam penyampaian laporan pada semester I telah tepat waktu, sedangkan laporan pada semester II mengalami keterlambatan batas maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Koordinasi yang dilakukan oleh aparatur desa sungai ayak satu dalam penyampaian laporan dan menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan DPMPD sudah baik, sehingga untuk pencairan tahap berikutnya tidak terjadi keterlambatan.

c) *Desa Balai Sepuak*

Penyampaian laporan di Desa Balai Sepuak pada semester I telah tidak tepat waktu seperti diamanatkan dalam peraturan yang berlaku, sedangkan laporan pada semester II mengalami keterlambatan batas maksimal penyampaian laporan yaitu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh aparatur desa Balai Sepuak dalam penyampaian laporan dan menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan DPMPD sudah baik, sehingga untuk pencairan tahap berikutnya tidak terjadi keterlambatan.

**5) *Pertanggungjawaban***

*Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu, dan Desa Balai Sepuak*

Pada tahap pertanggungjawaban penggunaan dana desa gonis tekam penulis melihat serta memeriksa dokumentasi pertanggungjawaban penggunaan dana desa diperoleh bahwa pemerintah desa gonis tekam dalam penyusunan pertanggungjawab telah berdasar pada format laporan dan transparansi pelaporan keuangannya, hasil yang didapat bahwa format yang digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat desa gonis tekam, pemerintah desa mempublikasikan laporan penggunaan dana desa dan laporan keuangan dipapan informasi yang ada di Balai Desa dan Balai Dusun.

**Perbedaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gonis Tekam, Desa Sungai Ayak Satu dan Desa Balai Sepuak**


Setelah mendapatkan analisis pengelolaan dana desa di desa gonis tekam, desa sungai ayak satu dan desa Balai Sepuak dengan status desa tertinggal. Terdapat perbedaan pengelolaan dana desa masing-masing desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, ini ditunjukkan dengan hasil wawancara, jawaban responden dan pemeriksaan berkas. Dimana dari aspek perencanaan dari ketiga desa memiliki persamaan dalam pengelolaan perencanaan, hal ini ditunjukkan dengan pemenuhan pengalokasian anggaran pada semua bidang sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Sementara pada tahap pelaksanaan, desa balai sepuak dengan jarak tempuh paling jauh diantara kedua desa memiliki perbedaan pengelolaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di APBdes murni. Untuk desa gonis tekam dan desa sungai ayak satu dalam pengelolaan pelaksanaan sudah sesuai dengan yang ditetapkan didalam peraturan desa masing-masing.

Pada tahap penatausahaan, penulis melihat bahwa ketiga desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana format penatausahaan yang terdiri dari BKU, buku kas pembantu, buku pajak sudah dilaksanakan oleh bendahara masing-masing desa. Untuk pelaporan desa gonis tekam dan desa sungai ayak satu dalam penyampaian laporan telah tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Sedangkan desa balai sepuak didalam penyampaian laporan tidak tepat waktu, hal ini ditunjukkan dengan keterlambatan penyampaian laporan yang sudah lewat batas waktu yang telah ditetapkan didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa dari ketiga desa telah sesuai, dimana laporan dan laporan keuangan sesuai dengan format yang ditentukan didalam peraturan yang berlaku serta pelaksanaan publikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana desa sudah dilaksanakan.

### Penggunaan Dana Desa

Pada 7 desa yang menjadi fokus penelitian ini, penggunaan dana desa yang terklasifikasi maju, berkembang dan tertinggal memiliki corak yang beragam. Secara visual, penggunaan dana desa yang terlihat dari besaran belanja yang tertuang dalam APBDesa adalah sebagai berikut.



Sumber. Laporan Dana Desa Kabupaten Sekadau

**Gambar 1. Penggunaan Dana Desa di 7 Desa Kabupaten Sekadau, Tahun 2018 (Ribu, Rp)**

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa desa yang terklasifikasi maju, yakni Desa Munggu, memiliki besaran pengeluaran atau belanja desa yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain yang terklasifikasi kedalam desa berkembang dan desa tertinggal. Desa Munggu yang terklasifikasi sebagai desa maju dapat dikatakan memiliki keunggulan dalam potensi sumber daya sosial, ekologi maupun ekonomi, serta kemampuan mengelolanya guna meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan yang ada di desanya.

Selanjutnya, dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa yang tertuang dalam pos belanja, telah dibagi 3 (tiga) komponen belanja utama. Ketiga komponen tersebut yakni: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; dan Belanja Modal. Secara visual, komposisi belanja tersebut di 7 desa yang menjadi fokus penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber. Laporan Dana Desa Kabupaten Sekadau

**Gambar 2. Komposisi Belanja Desa di 7 Desa Kabupaten Sekadau, Tahun 2018 (Ribu, Rp)**

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa belanja modal merupakan komponen belanja desa yang mendominasi pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa maju, berkembang maupun tertinggal. Belanja modal merupakan program pemerintah yang digunakan sebagai stretching point pembangunan desa. Belanja modal yang dilakukan di 7 desa Kabupaten Sekadau tersebut difokuskan pada perbaikan jalan, pembangunan dan pengembangan posyandu, perbaikan fasilitas umum maupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan aktivitas masyarakat desa setempat. Belanja modal paling tinggi di tunjukan oleh desa maju, yakni Desa Munggu sebesar Rp. 931.836.200,-.

Selanjutnya, seluruh desa yang terklasifikasi sebagai desa berkembang (3 desa) menunjukkan sebuah kondisi belanja pegawai yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan jasa, operasional maupun non operasional. Desa Sungai Ayak Dua menunjukkan belanja pegawai paling tinggi sebesar Rp. 519.023.500,-. Desa berkembang dan tertinggal yang menjadi fokus penelitian ini menunjukkan kecenderungan tingginya tingkat belanja pegawai yang dikeluarkan. Sedangkan desa maju telah cenderung menitikberatkan belanja pada komponen belanja modal.

### **SIMPULAN**

Pengelolaan Dana Desa di Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Kabupaten Sekadau cenderung memiliki corak yang sama dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa pada desa maju lebih tinggi kapasitasnya yang ditunjukkan oleh besaran proporsi belanja yang digelontorkan pemerintah desa maju, yang mana lebih menitikberatkan pada komponen belanja modal dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan pada desa berkembang dan tertinggal, penggunaan dana desa pada komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa hampir sama dengan belanja modal.

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu meningkatkan bimbingan teknis baik maupun kualitas bimtek yang dilakukan, yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; (2) Pemerintah desa di Kabupaten Sekadau perlu memperhatikan pengeluaran yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan desa yang tertuang dalam belanja modal, sehingga tujuan dari penyaluran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud; dan (3) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis, diharapkan dapat mengembangkan konsep dan perluasan sampel analisis guna mendapat hasil yang lebih komperhensif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Boediono. (2008). *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Frayudha, A. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. *Jurnal Keuangan Daerah (JEDA)*. Vol 5, No 3 (2017).
- Kementerian Desa. (2015). *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa. (2015). *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta Selatan: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGzKComZfYAhXMHpQKHSRANIQFggUgMAE&url=http%3A%2F%2Fbos.kemdikbud.go.id%2Findex.php%2Fdownload%2Findex%2F2f6d656469612f73686172652f75706c6f61642f666696c65732f494e444>.
- Kementerian Desa. (2021). Pusat Data Desa Indonesia (PDDI). Diakses dari <http://www.pddi.kemendesa.go.id>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasional Kontan. (2021). Penyaluran dana desa dalam 6 tahun terakhir mencapai Rp 323 triliun. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/penyaluran-dana-desa-dalam-6-tahun-terakhir-mencapai-rp-323-triliun?>
- Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa
- Raharjo, M.M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sari, I.P. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas*. (Thesis Universitas Tanjungpura)
- Satori, D. dan. Komariah, A, (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Surat Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 30 tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Sekadau
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan. Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wisjnuaprpto. (2010). *Makna Pembangunan Lingkungan Perdesaan dalam Memerangi Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan, Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara*, IPB Press.